MEMAHAMI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN UU NO. 23 TAHUN 2004

Oleh : Sri Meiyenti

Abstract

This article explains the phenomena of cruelty in the household context (or KDRT). As far as data concern, the KDRT is still undercover to be discussed. It seems that the KDRT becomes closed matter and taboo for open discussion. Based on the research, it is showed that the KDRT is a serious problem but that not openly be discussed in public sphere. The KDRT brings about physical as well as psychological hurts therefore it should be understood as part of social problem. This article also proposes the potential regulation to overcome the KDRT.

A. Pendahuluan

ekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah yang sangat serius, karena hampir setiap hari kita baca di koran, kita dengar dan kita lihat di TV kasus KDRT diberbagai tempat di Indonesia. KDRT dapat mengakibatkan luka fisik, psikologis, dan bahkan dapat mengakibatkan kematian. Pelaku KDRT bisa siapa saja, laki-laki terhadap perempuan (istri, anak, ibu, mertua. pembantu), tetapi bisa perempuan terhadap laki-laki (ayah, suami, anak, dll), bahkan bisa juga perempuan terhadap perempuan sendiri (majikan perem-puan terhadap pembantu perempu-an den sebaliknya). Akan tetapi, kebanyakan yang menjadi pelaku KDRT adalah laki-laki dan korban-nya adalah perempuan.

Di berbagai belahan dunia

KDRT juga banyak terjadi, seperti di Amerika Serikat setiap tahun lebih dari sejuta perempuan mencari pelayanan pengobatan untuk lukaluka yang disebabkan oleh tindakan kekerasan dalam perkawinan. Kemudian sebuah studi di daerah kumuh di Bangkok menemukan separuh dari wanita di sana di pukuli secara reguler. Bangladesh mencatat separuh dari kasus pembunuhan di sana dilakukan oleh suami terhadap istri (Cholil, 1996).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat. Menurut Hasbianto, hal tersebut disebabkan; pertama KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup dan terjaga ketat dalam privacy-nya karena persoalannya terjadi dalam keluarga. Kedua,

Jurnal Antropologi V110-2005

¹Penulis adalah staf pengajar Jurusan Antropologi FISIP Universitas Andalas

KDRT seringkali dianggap wajar karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga, Ketiga, KDRT terjadi dalam lembaga yang legal, yaitu perkawinan. Kenyataan inilah yang menyebabkan minimnya respons masyarakat terhadap keluh kesah para istri yang mengalami persoalan KDRT dalam perkawinan. Akibatnya mereka memendam persoalan itu sendirian, tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, dan semakin yakin pada anggapan keliru, yaitu suami memang mengontrol isri (Hasbianto, 1996).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka masalah KDK'i perlu mendapatkan perhatian kita semua dan mencarikan solusi terhadap mereka-mereka yang mengalami persoalan KDRT. Oleh karena itu, makalah ini mencoba mengajak kita semua untuk memahami apa dan bagaimana KDRT tersebut dan juga memahami Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT.

B. Ruang Lingkup KDRT

Secara umum kekerasan adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, baik pelakunya per seorangan dan atau lebih dari seorang, yang dapat mengakibatkan penderitaan pihak lain. Kekerasan dapat berwujud dalam dua bentuk, yakni kekeran fisik yang dapat mengakibatkan luka pada fisik hingga dapat mengakibatkan kematian, dan kekerasan psikologis yang tidak berakibat pada fisik si korban, namun mengakibatkan trauma yang berkepanjangan

pada si korban terhadap hal-hal tertentu yang telah di alaminya (Saraswati, 1996).

Organisasi dunia (PBB) menyatakan bahwa tindak keke rasan terhadap perempuan meliputi kekerasan bersifat fisik, seksual, atau psikologis yang terjadi:

- di dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan secara seksual terhadap anak perempuan di dalam rumah tangga, perkosaan di dalam perkawinan, praktek tradisi yang membahayakan perempuan, kekerasa berupa eksploitasi seks;
- b. di masyarakat, termasuk perkosaan, pelecehan seksual, intimidasi di tempat kerja, di tempat pendidikan, dan di tempat-tempat lain, perdagangan perempuan (trafficking in women);
- pemaksaan untuk melacur;
 di dilakukan atau diperbolehkan negara, di mana pun itu terjadi.

Sedangkan KDRT, menurut Hasbianto (1996) adalah suatu bentuk penganiayaan (abuse) secara fisik mau pun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan ruamah tangga. Bentukbentuk kekerasan dalam rumah tangga ada 4 macam sebagai berikut:

- Kekerasan seksual
 - memaksa melakukan hubungan seksual
 - memaksa selera seksual sendiri
 - tidak memperhatikan kepuasan pihak istri

- b. Kekeraran fisik
 - · memukul/menampar
 - meludahi
 - menjambak
 - · menedang
 - menyulut dengan rokok
 - memukul/melukai dengan barang/senjata
- Kekerasan ekonomi
 - · tidak memberi uang belanja
 - memakai atau menghabiskan uang istri
- d. Kekerasan emosional
 - · mencela, menghina
 - mengancam atau menakutnakuti sebagai sarana memaksa kehendak
 - mengisolasi istri dari dunia luar

Kekerasan yang dialami perempuan menimbulkan rasa malu dan mengintimidasi perempuan; keakutan akan kekerasan menghalangi banyak perempuan mengambil inisiatif dan mengatur hidup akan pilihannya. Ketakutan terhadap kekerasan merupakan faktor kunci yang menghambat perempuan ikut terlibat dalam pembangunan, Ketakutan ini merintangi perempuan untuk ikut program KB, misalnya, mengikuti aktivitas-aktivitas lainnya di lingkungan tempat tinggalnya.

Womankind Worldwide sebuah NGO yang dibentuk untuk meneropong secara khusus kebutuhan dan potensi perempuan di Dunia Ketiga menerbitkan laporan tentang kekerasan terhadap perempuan yang merekem beberapa alasan mengapa kekerasan meningkat. Menurut laporan itu, cara produksi baru menimbulkan per-

bagai perubahan dalam hubungan antar jenis kelamin; yang selanjutnya memeungkinkan mempertinggi ketegangan rumah tangga dalam masyarakat tempat laki-laki dipercaya sudah menjadi haknya mengontrol mitranya, Istri dipukul karena "karena ketidakmampuan atau penolakan mereka untuk menerima kerja ekstra yang berkaitan dengan produksi tanaman yang dijualbelikan". Perempuan yang tidak tergantung kepada suami bantuan mitranya mungkin tidak begitu rentan terhadap kesemenamenaan walaupun laki-laki yang tidak bekerja mungkin juga melampiaskan frustasinya kepada perempuan (Womankind Worldwide, dalam Mosse, 1996:77).

Kekerasan terhadap perempuan berasal dari budaya patriarkhi. Secara harfiah patriarkhi berarti sistem yang menempatkan ayah sebagai penguasa keluarga. Istilah ini kemudian digunakan untuk menjelaskan suatu masyarakat, tempat kaum laki-laki berkuasa atas kaum perempuan dan anak-anak. Sistem ini bekerja atas dasar cara pandang laki-laki (Bashin, dalam Katjasungkana, 1996).

Pendapat tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Usman (1994). Menurutnya, perjanjian sosial yang mengatur peranan laki-laki dan perempuan dibingkai oleh sebuah sistem yang disebut patriarkhal, yang lebih banyak menempatkan laki-laki pada posisi kunci atau pada peranan yang lebih dominan. Selanjutnya, dikatakan bahwa sistem tersebut terutama menempatkan status dan peranan perempuan di bawah perwalian laki-laki. Seorang istri di bawah per-

walian suaminya, dan seorang anak di bawah perwalian ayahnya atau saudara laki-lakinya.

C KDRT Dalam Masyarakat Minangkabau

 $P^{
m enjelasan}$ tentang munculnya KDRT di atas menyiratkan bahwa masyarakat yang memiliki budaya yang tidak menempatkan laki-laki lebih superior daripada perempuan terhindar dari kekerasan terhadap perempuan oleh laki-laki. Hal ini mungkin saja terjadi pada masyarakat yang menganut budaya matrilineal atau matriarkhat, seperti masyarakat Minangkabau, Selama ini memang belum banyak ditemukan laporan penelitian atau data statistik yang menggambarkan tingkat kekerasan dalam rumah tangga di dalam masyarakat Minangkabau. Kemudian, kalau kita lihat lebih jauh tentang budaya matrilineal Minangkabau memang bisa membuat perempuan terlindungi dari tindakan kekerasan, Dalam masyarakat Minangkabau kedudukan perempuan dianggap kuat. Perempuan dilindungi oleh sistem pewarisan matrilineal, yaitu rumah dan tanah diperuntukan bagi Kondisi seperti itu perempuan. menurut Peggy Reeves Sanday (1998)membuat sebenarnya masyarakat Minangkabau adalah matriakhat karena perempuan mempunyai kekuasaan tidak hanya sebagai penerus garis keturunan. Menurut Sanday dalam hubungan sosial di desa perempuan sama dengan " titik pusat dari suatu Perempuan senior diasosiasikan dengan tiang utama dari rumah gadang, dikatakan tiang yang

paling utama karena pertama didirikan. Sanday menjelaskan bahwa matriarkhi dalam masyarakat Minangkabau adalah tentang perempuan sebagai pusat, asal usul, dan dasar dari tidak hanya kehidupan tetapi juga tatanan sosial,

Selanjutnya Sanday mengatakan kekuasaan perempuan Minangkabau meluas kepada bidang ekonomi dan sosial. Kontrol perempuan terhadap harta pusaka dan suami yang datang menetap ke dalam lingkungan keluarga istri-istri mereka. Tidak seperti di banyak masyarakat lain di mana ahli-ahli antropologi mengatakan bahwa dalam perkawinan yang terjadi adalah pertukaran perempuan antar kerabat, sedangkan dalam masyarakat Minangkabau yang terjadi adalah pertukaran laki-laki. Setelah perkawinan seorang istri mengambil suami dari lingkungan kerabat si suami untuk hidup di lingkungan keluarga si istri. Kalau terjadi perceraian seorang suami mengumpulkan pakaiannya lalu pergi.

Dalam budaya Miangkabau, sejatinya keluarga berbentuk keluarga luas matrilineal, yakni di suatu rumah (biasanya rumah gadang) ditempati dua atau lebih keluarga inti, yang terdiri dari satu keluarga inti senior beberapa keluarga inti yunior. Para ayah atau suami (sumando) pada masing-masing keluarga inti tidak tinggal sepanjang hari di rumah itu karena mereka biasyanya hanya datang mengunjungi istri dan anakanaknya pada malam hari. Sementara siang harinya mereka lebih banyak berada di sekitar kerabat ibu atau saudara perempuannya untuk bekerja, Mereka lebih dianggap sebagai tamu di dalam kelaurga istrinya. Sebagai tamu mereka memang dihormati dan dilayani. Keadaan ini memang bisa membuat perempuan terlindungi dari kekerasan oleh laki-laki (suami) di dalam rumah tangga.

Akan tetapi apakah dalam realitanya, terutama pada saat sekarang kondisi ideal itu masih tetap terjaga? Hasil penelitian saya tentang KDRT dalam masyarakat Minangkabau di kota Padang yang dilakukan di dua keluarahan di kecamatan Padang Timur (kelurahan Simpang Haru Utara dan kelurahan Parak Karakah) pada tahun 1997 lalu tidak lah demikian. Ternyata dalam rumah tangga etnis Minangkabau yang dijadikan sampel penelitian di dua kelurahan tersebut ditemui kasus KDRT dalam jumlah yang cukup banyak. Dari 90 responden yang berasal dari 90 rumah. tangga, 44 di antara mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami mereka.

Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh responden bervariasi. Variasinya berbeda-beda dari satu rumah tangga dengan rumah tangga lainnya. Ada responden yang hanya mengalami kekerasan psikologis, fisik, atau seks saja, namun ada pula kekerasannya yang dialami responden kombinasi dari ketiga bentuk kekerasan tersebut.

Jenis-jenis kekerasan psikologis yang dialami para responden terdiri dari beberapa jenis seperti, bicara keras (bukan nada suara yang keras, tetapi membentakdan diikuti oleh mimik wajah yang kasar); kombinasi mencela/menghina dan bicara keras; mengancam / menakut-nakuti sebagai sarana memaksa kehendak; kombinasi mencela / menghina, bicara keras, dan mengancam / menakut-nakuti; meninggalkan istri untuk kawin lagi tanpa pemberitahuan; bicara keras dan mengancam; bicara keras, mengancam, menghina, dan mengisolasi istri dari dunia luar.

Jenis-jenis kekerasan fisik yang dialami para responden; memukul / menampar, kombinasi memukul / menampar, menjambak; kombinasi mencubit, menampar, menjambak, dan menendang. Sementara kasus kekerasan seksual yang dialami responden adalah memaksa melakukan hubungan seksual; kombinasi memaksa berhubungan seksual dan memaksa selera sendiri, dan tidak memperhatikan kepuasan istri. Mempunyai pendapat lain dia menjelaskan.

Masalah yang menjadi pemicu KDRT pada penelitian ini terutama kekerasan fisik psikologis adalah masalah keuangan, masalah anak, salah paham, ahsutan tetangga, istri terlambat melayani keperluan suami, dll. Umumnya masalah pemicu ini tidak satu jenis saja, tetapi bisa kombinasi dari beberapa jenis pemicu yang di-Sementara jelaskan. kekerasan seksual dipicu oleh masalah-masalah pengaruh kehidupan kota. seperti suami suka mengkonsumsi obet pembangkit gairah seks seperti ekstasi, suami suka mabuk, suami hiperseks (menurut responden), dan salah mengartikan nilai-nilai ajaran agama, yakni anggapan melayani keinginan seks suami merupakan kewajiaban istri yang tidak boleh

ditolak, tanpa memperhatikan kondisi istri.

Tindakan kekerasan yang dialami responden cenderung berulang kali. Istri yang mengalami KDRT, yang latar belakang perkawinannya karena dijodohkan mau pun tidak dijodohkan dan yang direstui oleh orang tua atau pun yang tidak direstui. Peristiwa kekerasan yang terjadi ada yang beberapa bulan setelah perkawinan, beberapa hari setelah perkawinan, bahkan ada yang telah meresakan gejala sejak mereka masih pacaran.

D. Pentingnya Regulasi Untuk Menghapuskan KDRT

Masalah Kekerasan terhadap perempuan secara umum, dan KDRT secara khusus sabenarnya telah berlangsung berabadabad lamanya, tetapi baru pada akhir-akhir ini dibicarakan di tingkat internasional. Dalam konferensi Dunia ke 4 tentang wanita tahun 1995 di Beijing, masalah kekerasan (termasuk pelecehan) mendapat perhatian yang luas dari kalangan peserta konferensi yang berasal dari 189 negara. Besarnya perhatian tersebut diwujudkan dalam Beijing Declaration and Platform for Action (Sugandi, 1996).

Platform for Action memuat 12 bidang masalah kritis dan penting yang perlu ditindaklanjuti oleh negara-negara peserta konferensi. Di antara masalah penting itu adalah kekerasan dan pelecehan seksual pada bidang ke-2, yaitu dalam Women and Health, terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Dan Bidang Ke-3 ialah Violence Againts for Women serta

bidang ke-7 adalah Human Right for Women. Masalah KDRT bisa termasuk dalam ketiga bidang yang disebutkan tersebut.

Sementara, di Indonesia. masalah KDRT baru direspons jauh setelah itu, terutama dengan lahirnya UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, Namun, sebenarnya organisasi-organisasi perempuan yang bergerak di bidang perjuangan perempuan untuk mendapatkan perlakuan dan kedukan yang setara dengan lakilaki dalam segala bidang, telah lama juga menyuarakan persoalan ini. Walaupun sudah agak terlambat tetapi kita tetap bersyukur karena sudah adanya dukungan dari pemerintah melalui parlemen untuk mensyahkan Undang-Undang tentang penghapusan KDRT ini.

UU No. 23 tahun 2004 memuat penjelasan tentang batasan pengertian KDRT serta bentubentuk KDRT itu sendiri secara cukup jelas. Dalam Undang-Undang ini pada Pasal 1 (ayat 1) yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kemudian, pada Pasal 2 dijelaskan lingkup rumah tangga meliputi a), suami, istri, dan anak; b), orang-orang yang mempunayi hubungan keluarga dengan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawin-

an, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/ atau; c), orang yang bekerja membantu rumah tangga tersebut.

Selanjutnya juga memuat penjelasan tentang asas dan tujuan UU No. 23 tahun 2004 yang termuat pada Pasal 3 Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas a), penghormatan hak asasi manusia; b), keadilan dan kesetaraan gender; c),nondiskriminasi;dan

d) perlindungan korban. Pasal 4 Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan : a), mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; b), melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; c), menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan d), memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan selahtera. Hal yang lebih penting juga adalah Undang-Undang ini mengatur tentang hak korban pada Pasal 10 Korban berhak mendapatkan: a). perlidungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokad, lembaga sosial, atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; b). pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuah medis; c), penangan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan e), pelayanan bimbingan rohani.

Seterusnya, yang sangat penting itu adalah ketentuan

pidana bagi pelaku dalam setiap bentuk kekerasan yang dilakukan yang termuat dalam Pasal 44 hingga Pasal 49. Ketentuan Pidana yang paling ringan termuat dalam Pasal 45 ayat 2 yakni berkaitan dengan kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat bulan) atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Ketentuan pidana yang paling berat terdapat pada Pasal 48, yang berbunyi dalam hal perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 46 (perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga) dan Pasal 47 (setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangga melakukan hubungan seksual untuk tujuan komersi atau tujuan tertentu) mengakibatkan korbanmendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terusmenerus atau 1 (satu) tahun berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (tahun) dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25,000,000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus jula rupiah).

Setelah UU ini dilahirkan, sekarang, menjadi tugas dari semua elemen masyarakat untuk mendukung ,berjalannya Undang-Undang tersebut untuk menjerat setiap pelaku pelanggaran yang berkenaan dengan kasus KDRT, Tugas semua elemen masyarakat juga untuk mengontrol bahwa Undang-Undang ini memang berlaku bagi semua warga negara tanpa kecuali (tidak membedakan suku bangsa, warna kulit, kedudukan, dll).

E. Penutup

Persoalan KDRT perlu mendapatkan perhatian serius bagi semua kalangan masyarakat karena akibat KDRT sebenamya bukan hanya merugikan korban

semata, letapi lebih jauh dapat merugikan masa depan bangsa. Hal , ini disebabkan korban-korban KDRT yang mengalami penderiataan yang parah seperti cedera fisik berat yang sulit atau tidak bisa disembuhkan. menderita kejiawaan, atau bahkan kematian tidak bisa lagi ikut terlibat di dalam pembangunan, Padalah bisa saja korban-korban KDRT adalah orang-orang yang potensial di dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap elemen masyarakat harus mendukung UU No. 23 tahun 2004 ini serta juga harus memahami dan menyadari apa saja yang dimaksud dengan KDRT tersebut. Sehingga KDRT bisa diminimalisir atau bahkan benar-benar bisa dihapuskan di dalam negara kita.

Daftar Pustaka

Cholil, Abdullah, 1996, "Tindak Kekerasan Terhadap Wanita", Makalah, PPK UGM, Yogyakarta.

Hasbianto, Elli N., 1996, "Kekerasan dalam Rumah Tangga; Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan", *Makalah*, PPK UGM, Yogykarta

Mosse, Julia Cleves, 1996, Gender dan Pembangunan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Sanday, Peggy Reeves, 1998. "Matriarchy as a Sociocultural Form", Paper Saraswati, Tumbu, 1996, "Pelecehan dan Kekerasan Terhadap Perempuan di dalam Masyarakat", Makalah, PPK UGM, Yogyakarta

Meiyenti, Sri 1999, Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga, Ford Foundation dan PPK UGM, Yogyakarta.

Sugandi, Mien, 1996, "Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual" dalam Pidato pengarahan Seminar Nasional Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual, PPK UGM, Yogyakarta.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pustaka Yutisia, Yogyakarta, 2005.